



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 266/B/2018/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : SUNTONO,S.T; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : DesaKedungwaruKidul RT. 002 RW. 001
KecamatanKaranganyar, KabupatenDemak;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal3 Oktober 2018, memberi kuasa kepada;-----

1. DR. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N., ;-----
2. Andreas Haryanto, S.H.,C.N., ;-----
3. Endang Erniawati, S.H., ;-----
4. Donald Aji Wirawan, S.H., ;-----
5. Berry Riyadi, S.H ;-----
6. Adie siswoyo, S.H.,;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada Kantor Hukum “D. DJUNAEDI, SH. & REKAN” *Advocates–Legal Consultants* yang berkantor di Jalan Pattimura No. 6 A Semarang;-----

Selanjutnyadisebutsebagai;-----
----- PEMBANDING /PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : Ketua Panitia Tes Seleksi Calon Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Demak Tahun 2018 Universitas

Diponegoro;-----

TempatKedudukan : Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018, memberi kuasa kepada:

1. Sukinta, SH., M.Hum.;-----

2. Lapon Tukan Leonard, SH., MA.;-----

3. Dr. Aju Putrijanti, SH., MHum.;-----

4. Kartika Widya Utama, SH., MH.;-----

Seluruhnya Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Diponegoro, beralamat Jalan Prof. Sudarto, SH., Tembalang Semarang Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

----- TEBANDING / TERGUGAT I;-----

2. Nama Jabatan : Kepala Desa Kedungwaru Kidul;-----

TempatKedudukan : Desa Kedungwaru Kidul,Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2018, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Agus Pramono, S.Pd., SH., MM., MH.;-----

2. Anggoro Yuhaniawan, SH., MH.;-----

3. Rachmi Nur Wulandari, SH.;-----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat "Dr. AGUS PRAMONO & PARTNERS"memilih domosili hukum di K. P. A. Regency Kav. 184 Sendang Mulyo Semarang;-----

Selanjutnyadisebutsebagai;-----

----- TERBANDING / TERGUGAT II;-----

2. Nama : Danang Bayu Nugroho, S.Kom.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 2 dari 10halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Kedungwaru Kidul RT.005 RW.001

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;-----

Pekerjaan : Sekretaris Desa Kedungwaru Kidul;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018, member kuasa kepada:-----

1. Dr. Agus Pramono, S.Pd., SH., M.M., M.H.;-----

2. Anggoro Yukhaniawan, S.H., M.H.;-----

3. Rachmi Nur Wulandari, S.H.;-----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat "Dr. AGUS PRAMONO & PARTNERS" beralamat di K. P. A. Regency Kav. 184 Sendang Mulyo Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

-----TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 266/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 53/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 27 September 2018 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 266/PN/HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; -----

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 27

September 2018, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.500 (Duaratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 27 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Oktober 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat I, Terbanding / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG , tanggal 10 Oktober 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding / Penggugat tersebut telah disusul dengan memori banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 16 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 November 2018 dan selanjutnya salinan memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Terbanding / Tergugat I, Terbanding / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding tanggal 19 November 2018 yang isinya pada pokoknya keberatan

atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
 - a. Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tanggal 23 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----
 - b. Keputusan Kepala Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Formasi : Sekretaris Desa, tanggal 23 Februari 2018 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Desa Kedungwaru Kidul Nomor : 141/02/SK/III/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Danang Bayu Nugroho, S.Kom sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak ; -----
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Terbanding III ; -----

Halaman 5 dari 10halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding /

Penggugat pihak Terbanding / Tergugat I telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 November 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat II dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/G/2018/PTUN. SMG. Tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- A. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan banding dari Pemanding atau setidaknya menyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaand); -----
- B. Menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar ; -----
- C. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No.53/G/2018/PTUN.SMG ; -----
- D. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 53/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 12 November 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang

Halaman 6 dari 10halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :53/G/2018/PTUN.SMG.yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara dan Kuasa Hukum Penggugat, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang–Undang Nomor 5 Tahun1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor; 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan,berita acara persidangan, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara a quo,dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dimana dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hokum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding,karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG,tanggal27 September 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Halaman 7 dari 10halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningkatkan, baik oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 53/G/2018/PTUN.SMG,tanggal 27 September 2018 dikuatkan maka kepada Pembanding/ Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ; -----

Mengingat,Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang – Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:53/G/2018/PTUN.SMG,tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya Perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluhribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**Tanggal **3 Januari 2019**,oleh **H.ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,**MOH.HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH** dan **HM.ARIF NURDU'A,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari** tanggal, bulan dan tahun itu juga

Halaman 8 dari 10halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh **H.HARTONO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I,

TTD

MOH.HUSEIN ROZARIUS,SH.,MH

Hakim Anggota II,

TTD

HM.ARIF NURDU'A,SH.MH

Ketua Majelis,

TTD

H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

H.HARTONO,SH

Perincian biaya perkara :

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor :266/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Biaya Pendaftaran dan Registrasi.....	Rp.	60.400,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	179.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)